BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. Telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah swt telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu, karena apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena cara mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak.

Allah SWT. Menciptakan manusia diantaranya untuk saling tolong-menolong dalam segala macam urusan dalam kepentingan dikarenakan manusia saling membutuhkan diantara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat tamak tetap ada pada manusia,dan suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-siakan, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberikan suatu peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya suatu muamalat, maka penghidupan manusia

jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga pembantahan dan saling mendendam tidak akan terjadi.[1]

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan, penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia peniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku apabila dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat maka akan menimbulkan suatu bencana dan kerusakan didalam masyarakat, dikarenakan manusia memiliki nafsu yang mendorong diri manusia tersebut untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Dalam kegiatan jual beli, pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung. Kegiatan jual beli dapat dilakukan melalui telepon, surat, atau internet. Melalui surat, telepon, atau internet, penjual menyebutkan harga, jenis, dan mutu barang yang dijual. Jika pembeli menginginkan barang yang sesuai dengan keinginannya maka, ia dapat mengirimkan sejumlah uang yang sesuai dengan harga barangnya kepada penjual. Kemudian barulah penjual akan mengirimkan ke pembeli. Kegiatan ini disebut jual beli secara tidak langsung.[2]

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kegiatan jual beli merupakan salah satu bentuk hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh

[1] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,*Cet. 40 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 278.
[2] Ali Fais purwana, *LKS IPS 1,* (Klaten: PT. Intan Pariwara), 115.

Apabila kalian pergi ke pasar tradisional, banyak kita jumpai para pedagang dan pembeli sedang melakukan kegiatan jual beli.[3]

Jual beli adalah suatu kegiatan menjual dan membeli. Syarat dari jual beli adalah adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual belikan. Kegiatan jual beli diawali dengan tawar-menawar harga, kemudian setelah terjadinya suatu kesepakatan harga kemudian dilakukanlah pembayaran terhadap barang yang ditawar.[4]

Dengan menawar suatu harga biasanya dilakukan di pasar tradisional atau pada saat jual beli dilakukan melalui perantara , misalnya jual beli rumah sepeda motor, tanah, pekarangan, mobil, dan lain-lain.[5] Setelah terjadi suartu kesepakan dalam harga, maka barang yang telah dimaksud diberikan dan dibayar dan ada juga jual beli tanpa adanya tawar-menawar, artinya harga barang sudah harga mati atau tidak bisa ditawar lagi, seperti harga barang-barang di toko, swalayan, supermarket, dan lain-lain. Ditempat-tempat tersebut harga barang sudah diberi lebel harga, sehingga tidak bisa ditawar lagi.[6]

Maka dari itu harus adanya suatu sistem yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, dikarenakan didalam jual beli terdapat jual beli yang hukumnya haram dan ada pula yang hukumnya halal, itulah yang disebut sebagai perdagangan dan jual beli. Allah Swt berfirman di dalam Al-qur'an surat An-Nisa' (4):29:

[3] Suheri SS, *Ilmu Pengetahuan Sosial,* (Sukoharjo, CV. Kesowo), 17.
[4] *Ibid*.
[5] *Ibid*.
[6] *Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku den`````gan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa': 29).[7]

Allah swt. Telah menjelaskan tentang ihwal orang-orang kafir karena membedakan antara ba'i dan riba sesuai dengan akal mereka. Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepadaAllah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[8]

Sebagai umat muslim yang mengetahui hukum-hukum jual beli yang terkandung didalam ayat-ayat Al-qur'an maupun hadist maka menjadi suatu kewajiban bagi manusia dalam melaksanakan jual beli sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadist.

[7] Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Tarjamahnya,* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 107.
[8] Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Tarjamahnya,* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 58.

Tetapi sebagaimana yang kita ketahui di Indonesia masih banyak umat Islam yang tau masalah agama tetapi dalam menjalankan suatu bisnis jual beli masih melanggar hukum syari'at Islam dan terdapat jual beli yang berkedok syari'at Islam tetapi didalamnya tidak mengandung unsur syari'at Islam sama sekali.

Setelah jelas bahwa pada prinsipnya berusaha dan berikhtiyar mencari rizki itu adalah suatu kewajiban, tetapi dalam agama tidaklah mewajibkan manusia untuk memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan, tetapi setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, ketrampilan dan faktor pada lingkungan masing-masing. Adapun pekerjaan yang boleh dipilih adalah siatu pekerjaan yang mana sesuai dengan tuntunan yang telah di Syari'atkan oleh Allah dan Rosulullah.

Pada prinsipnya hukum jual beli atau dagang dalam islam adalah halal, dalam firman Allah Swt di dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah (2):275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[9]

Jadi, yang dimaksud dengan Muamalat ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat antara satu dengan yang lainya dengan cara yang ditentukan

[9] Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Tarjamahnya,* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 58.

seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainya.[10]

Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menulisnya sebagai karya skripsi dengan judul: "**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK DALAM JUAL BELI TEBASAN" ("Studi Kasus Jual Beli Kapok Tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal").**

Penulis berusaha menyajikan secara sederhana praktis dan sistematis agar mudah dipelajari dan dihayati oleh para mahasiswa khususnya dan mereka yang ingin mempelajari lebih dalam tentang jual beli. Penulis berharap agar pembaca sekalian tidak merasa puas dengan penjelasan dan berbagai hal yang ada di skripsi ini tetapi diharapkan terus mencari dan menggali dari literatur atau buku-buku lainnya baik karya ulama salaf maupun kalaf. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam skripsi ini dan senantiasa mengharapkan kritik dan saran membangun agar skripsi ini lebih bermanfaat dan lebih baik kualitasnya dimasa yang akan mendatang.

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Dalam memecahkan suatu masalah haruslah dapat mengevaluasi tentang beberapa pengertian yang berkaitan atas materi yang dibawakan dalam perumusan masalah, sehingga dapat menghindarkan perbedaan pemahaman antara penulis dengan

[10] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* Cet. 40, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 278.

pembaca tentang istilah yang tertulis dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana sistem dalam jual beli kapuk secara tebasan (borongan) pada masyarakat Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana sistem jual beli kapuk secara tebasan (borongan) di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dengan perspektif hukum islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui sistem jual beli tebasan kapuk dan faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli kapuk secara tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung kabupaten Kendal

b. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap sisitem jual beli tabsan kapok di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, di harapkan agar memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

a. Dari penelitian ini dapat menjadi sarana ilmiah bagi mahasiswa dan segenap aktivitas akademik untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam memahami dan memberi analisis hukum Islam terhadap jual beli kapuk secara tebasan sehingga mampu memberikan solusi yang bijaksana.

b. Agar dapat mempermudah dan memperkaya wawasan khazanah Islam, khususnya dalam pokok-pokok masalah yang sedang di jadikan penelitian oleh penyusun dalam mengkaji hukum Islam.

b. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Agar dapat bermanfaat dan menambah wawsan ilmu pengetahuan bagi peneliti supaya dapat mengaplikasikan potensinya di masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang bagaimana hukum Islam dalam melakukan kegiatan jual beli tebsan

c. Bagi lembaga

Harapan dengan adanya penelitian ini, maka agar dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan penelitian selanjutnya untuk hasil yang lebih baik dan optimal.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika dalam beberapa bab yang secara logis saling berhubungan satu sam lain sebagai berikut:

Bab I, yaitu berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas. Atas dasar tersebut, deskripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan pemilihan judul. Setelah itu dilanjutkan dengan rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar sehingga diharapkan hasil yang maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian

Bab II, yaitu didalamnya memuat tentang kajian pustaka supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam koerisinal penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini akan mengurai permasalahan jual beli dalam Islam, yang memuat tentang Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli dan Macam-Macam Jual Beli.

Bab III, yaitu berisikan tentang metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan ilmiah sosial. Dan dilanjutkan dengan tempat atau lokasi penelitian guna untuk mengetahui ril dilapangan atau mengetahui sesuatu yang alami terjadi di masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan

informan penelitian atau teknik penentuan informan selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terahir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

Bab IV, yaitu didalam bab ini akan menguraikan gambaran umum dan analisis hukum Islam mengenai praktek dalam jual beli tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten kendal, bab ini meliputi keadaan monografi dan demografi Desa Gebangan kecamatan Pageruyung Kabupaten kendal, sistem jual beli kapok tebaan juga akan menjelaskan tentang faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan jual beli tebasan kapok Desa gebangan kecamatan Pageruyung kabupaten Kendal

Bab V, merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.